



RENCANA KERJA TAHUN 2024

**DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK**

JL. A. YANI NO. 1 LANTAI 5 GEDUNG D
KOMPLEK KANTOR WALI KOTA BEKASI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 dimaksud sebagai pedoman kerja selama 1 tahun periode anggaran dan sebagai jembatan antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kota Bekasi.

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor: 050/211-Bappelitbangda.Set tentang Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan rapat internal untuk membahas pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024 dan usulan kegiatan/sub kegiatan tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2023 yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Nomor : 050/04-DPPPA.Set dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya SK Kepala Dinas PPPA Nomor : 800/Kep.2-DPPPA.Set tanggal 5 Januari 2023.

Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi berisi dengan pencapaian target sasaran, program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab DPPPA Kota Bekasi, kemudian ditindak lanjuti dengan dilaksanakannya penyesuaian kebutuhan

anggaran tahun 2024 serta perubahan/pemetaan/*mapping* indikator kinerja output/keluaran sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2021.

Proses pemetaan/*mapping* antara Nomenklatur yang ada di dokumen Rancangan awal Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024 dengan Kepmendagri 050-5889 pada 27 Desember 2021 kemudian diupdate kembali berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2023 ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan RKPD dan Renja PD Tahun 2024 dan disempurnakan dengan entri pada aplikasi SIPD pada laman <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>.

Dalam penyusunan RENJA Tahun 2024 ini kami menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan masukan dari semua pihak sebagai bahan perbaikan dan peningkatan mutu di masa datang.

Bekasi, 1 November 2023



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

drh. SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19710608 199803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DPPPA KOTA	16
BEKASI TAHUN 2022	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPPA Kota	16
Bekasi Tahun 2022 dan Capaian Renstra	
DPPPA Kota Bekasi	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pada DPPPA Kota	35
Bekasi.....	
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas	42
Dan Fungsi Pada Dinas Pemberdayaan	
Perempuan Dan Perlindungan Anak.....	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal	47

	RKPD.....	
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	71
BAB III	TUJUAN DPPPA KOTA BEKASI.....	75
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi.....	75
	3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah	77
	3.3 Program dan Kegiatan	94
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	114
BAB V	PENUTUP.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	20
Tabel 2.2	Hasil Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPPPA Kota Bekasi Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.....	41
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....	54
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Sasaran DPPPA Kota Bekasi Tahun 2023.....	57
Tabel 2.6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun Kota Bekasi.....	67
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan	78

	Perempuan Dan Perlindungan Anak.....	
Tabel 3.1	Perubahan Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Rancangan Awal Revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.....	84
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini adalah merupakan dokumen perencanaan jangka pendek tahunan pada tahun pertama atas analisis dari Rencana Strategis DPPP Kota Bekasi Tahun 2024-2026, dalam rangka merealisasikan target kinerja Tahun 2024 dan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Kota Bekasi. Renja Tahun 2024 memuat kerangka kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, sasaran, uraian program kegiatan serta rencana indikatif pendanaanya yang hendak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Bekasi dalam mengemban tujuan dan sasaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi tahun 2024-2026.

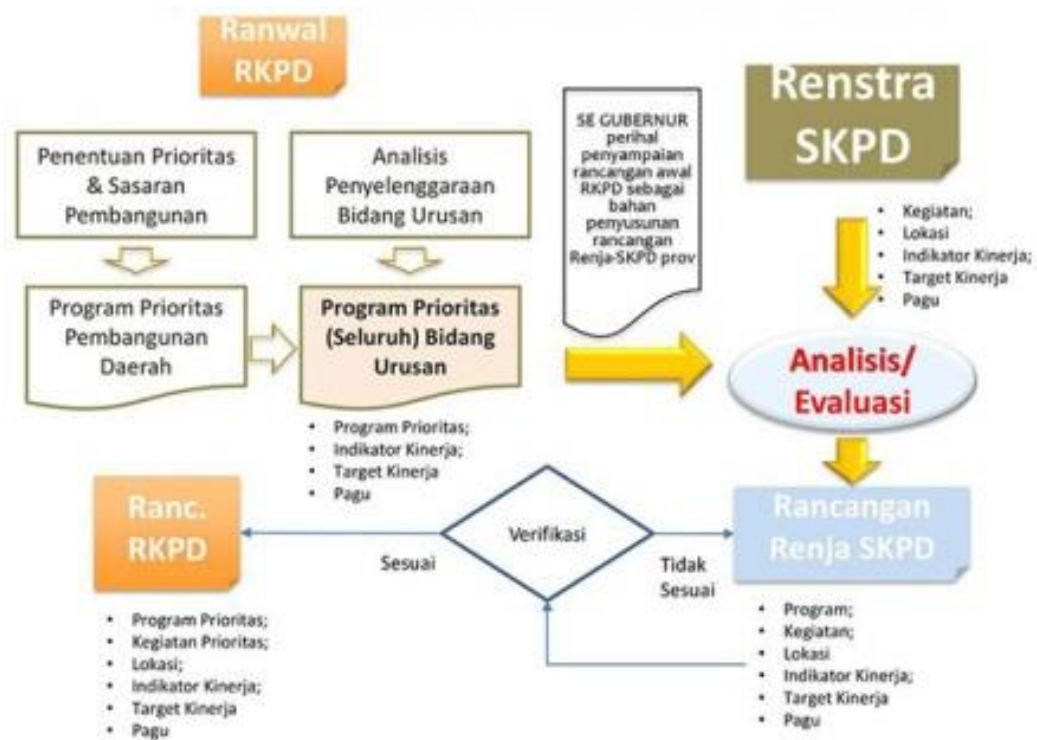
Renstra DPPP Kota Bekasi Tahun 2024-2026 merupakan Renstra untuk periode 3 (tiga) tahun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 atau Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024 dilaksanakan oleh Tim penyusun Renja PD. Tim bekerja dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (Renja PD) disusun setiap tahun guna mewujudkan sasaran pembangunan sesuai tujuan dan sasaran dari masing-masing SKPD yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Hasil Renja SKPD dilanjutkan dengan penyusunan anggaran yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) sehingga dapat terlihat jumlah pagu indikatif, sebelum akhirnya menjadi pagu definitif yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Secara substantif Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen rancangan awal perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah



Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

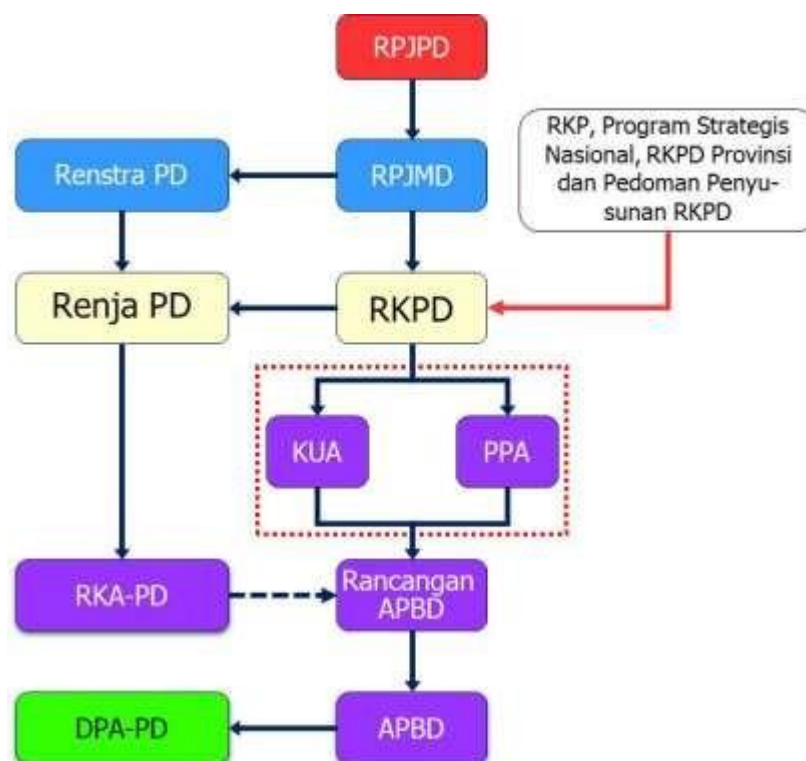
- Persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, meliputi :
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah
 - Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja
 - Pengumpulan data dan informasi
- Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, meliputi :
 - Pengolahan Data dan informasi
 - Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah

- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 - Telaahan awal terhadap rancangan awal RKPD
 - Perumusan tujuan dan sasaran
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - Perumusan kegiatan prioritas
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah
 - Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah
 - Pembahasan Forum Perangkat Daerah
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang tercantum sebelumnya pada RPJMD dan Renstra dengan mempertimbangkan arahan Menteri terkait dan SPM
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, yang merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha untuk menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*).
- d. Penetapan Rencana Kerja, tahapannya adalah sebagai berikut :
- Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renja kepada Kepala Bappeda
 - Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja Perangkat Daerah

- Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi untuk diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam rangka memperoleh pengesahan
- Pengesahan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah
- Penetapan Renja oleh Kepala Perangkat Daerah setelah Renja disahkan oleh Kepala Daerah

Tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal RKPD kabupaten / kota disusun dengan berpedoman pada RPJMD kabupaten / kota, mengacu pada RPJMD provinsi, dan mengacu pada RPJMN.

Kesesuaian materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap Perangkat Daerah, termasuk informasi tentang indikator kinerja, dan juga program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

RKPD dan Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi, Renja K/L dan juga Renja Provinsi Jawa Barat, dengan memprioritaskan pada program-program yang berdampak langsung terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan dan sasaran DPPPA Kota Bekasi yang tercantum dalam Rancangan Awal Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi tahun 2024-2026 dibuat berdasarkan

kesesuaian program prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA
4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO
5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Hal ini pula yang menjadi prioritas bagi Provinsi Jawa Barat terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dimana Pemberdayaan perempuan merupakan strategi untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dapat menjadi indikator untuk mengetahui peran aktif perempuan, sedangkan untuk pembangunan di bidang anak dapat diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan hal-hal inilah yang menjadi kegiatan-kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi tahun 2023 seperti : pelatihan PPRG, Pelatihan Pemberdayaan Perempuan untuk KK Binaan P2WKSS dan perempuan pelaku

usaha, pembinaan PKK, GOW, DWP, PUSPAGA, dan perempuan pelaku usaha, monitoring dan evaluasi serta pengumpulan data terkait Anugerah Parahita Ekapraya dan Kota Layak Anak, pencegahan dan pemenuhan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan sebagainya.

Seluruh program dalam Rencana Strategis DPPPA memedomani program prioritas dalam RPD Kota Bekasi. RPD dilaksanakan melalui RKPD. RKPD menjadi dasar menyusun RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023 ini juga memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, adalah :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 2 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Peraturan pemerintah Rebulik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Repulik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

10. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang;

18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah.
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA);
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024:
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

- tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 30. Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
34. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
37. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri

- D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
 40. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
 41. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).
 42. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak;
 43. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 44. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
 45. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi.

46. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
47. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bekasi
48. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
49. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 555.10/Kep.233–Diskominfo/standi/Vi/2022 Tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bekasi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan kegiatan Dinas PPPA untuk periode satu tahun yaitu 2024. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;

2. Memberikan acuan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PPPA pada Tahun 2024;
3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD untuk menjawab tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas PPPA dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PPPA;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas PPPA Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I (satu) Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
2. Bab II (dua) menggambarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. Bab 3 (tiga) menggambarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Bab ini menggambarkan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dan Program dan Kegiatan.
4. Bab 4 (empat) berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

5. Bab 5 (lima) berisi penutup yaitu catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA DINAS PPPA

KOTA BEKASI

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah Organisasi Perangkat Daerah yg dibentuk untuk mengemban amanah membantu Wali Kota/Wakil Wali Kota Bekasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

Evaluasi kinerja selain untuk menunjukkan capaian, juga berfungsi sebagai alat verifikasi apakah suatu kebijakan, program atau kegiatan, dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauhmana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan

masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi telah melaksanakan seluruh kegiatan yang ditetapkan pada Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2021 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 93.29%. Secara keseluruhan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi tahun 2021 telah tercapai sebesar Rp.11.840.364.035,- dari target anggaran yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) sebesar Rp. 12.692.850.100,-.

Untuk mengetahui evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Tahun 2021 dapat dilihat pada Subbab 2.1.1. yang diberi judul Hasil Evaluasi

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (tahun n-2) dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (tahun n-1)”; dan Subbab 2.1.2. yang diberi judul Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (tahun n-2)” berikut ini:

2.1.1. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN N-2) DAN PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)

Berikut tabel tentang rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2022:

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)	Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	49.90	49.11	49.90	49.11	98.42%	49.90	148.12	297%
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya rangkaian kegiatan pendukung APE	100.00	100	100.00	100	100.00%	100.00	300.00	300%

2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	0.00	0	1	1	100.00%	1.00	2.00	100%
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Bekasi	0.00	0	1	1	100.00%	1	2	100%
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah event Anugerah Parahita Ekapraya	0.00	1	1	1	100.00%	1	3	100%
		Jumlah rapat Koordinasi Pokja PUG	0.00	0	60	60	100.00%	60	120	100%
		Jumlah Sosialisasi APE	0.00	1	150	150	100.00%	150	301	100%
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta pelatihan PPRG	0.00	0	58.00	58	100.00%	58.00	116	100%
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan partisipasi kegiatan pemberdayaan perempuan	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Bintek PPRG	1	1	0	0	0.00%	0	1	100%
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Bantuan Operasional Kegiatan PIAD (Persatuan Istri Anggota Dewan) Kota Bekasi	1	1	0	0	0.00%	0	1	100%
		Jumlah Lomba Perempuan Inspiratif	1	1	1	1	100.00%	1	3	300%
		Jumlah Pelatihan Publik Speaking Organisasi	0	0	0	0	0.00%	0	0	0%

		Jumlah Pengajian DWP	7	7	11	10	90.91%	11	28	400%
		Jumlah Pertemuan DWP	8	8	11	10	90.91%	11	29	363%
		Jumlah Pertemuan GOW	8	8	11	11	100.00%	11	30	375%
		Jumlah Peserta Pertemuan Sekoper Cinta	600	600	0	0	0.00%	0	600	100%
		Jumlah Seminar dalam rangka hari Ibu	0	0	200	200	100.00%	200	400	100%
		Jumlah Seminar dalam rangka hari Kartini	100	100	150	150	100.00%	150	400	400%
		Jumlah Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Politik	0	0	0	0	0.00%	0	0	0%
		Jumlah rakor organisasi wanita	0	0	1	1	100.00%	1	2	100%
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya rangkaian lomba-lomba dan kegiatan pelatihan ketrampilan	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Administrasi PKK	0	1	0	0	0.00%	0	1	100%
		Jumlah pembentukan PUSPAGA Kecamatan	0	0	16	16	100.00%	16	32	100%
		Jumlah peserta pelatihan PUSPAGA	35	0	35	35	100.00%	35	70	200%
		Jumlah PUSPAGA yang dibina	16	0	16	16	100.00%	16	32	200%
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Keterampilan Bagi KK Binaan	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
		Jumlah Pelatihan (TOT) Keterampilan Bagi Kader P2WKSS	5	5	100	100	100.00%	100	205	4100%
		Jumlah Pengajian Rutin TP. PKK	5	5	8	8	100.00%	8	21	420%

<i>Jumlah Pertemuan Rutin TP. PKK</i>	5	5	8	8	100.00%	8	21	420%
<i>Jumlah Sosialisasi Bagi 100 KK Binaan</i>	1	1	0	0	0.00%	0	1	100%
<i>Jumlah Peserta Sosialisasi Bagi 100 KK Binaan</i>	100	0	100	100	100.00%	100	200	200%
<i>Jumlah tersediannya Perlengkapan Penunjang Pelatihan Keterampilan</i>	72	72	0	0	0.00%	0	72	100%
<i>Penyusunan Rencana Kegiatan PKK Tahun 2021</i>	1	1	0	0	0.00%	0	1	100%
<i>Tersusunnya Laporan Kegiatan Tahun 2020</i>	1	1	0	0	0.00%	0	1	100%
<i>Jumlah Workshop Keterampilan Dasar dan Wirausaha</i>	1	1	0	0	0.00%	0	1	100%
<i>Jumlah peserta workshop ketrampilan dasar wirausaha</i>	100	0	100	100	100.00%	100	200	200%
<i>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan PKK Tahun 2021</i>	0	1	0	0	0.00%	0	1	100%
<i>Jumlah lomba PKK</i>	3	0	3	3	0.00%	3	6	200%
<i>Jumlah Lomba Posyandu Tk. Kota dan TK. Provinsi</i>	2	0	2	2	100.00%	2	4	200%
<i>Jumlah paket penunjang pelatihan Ketrampilan P2WKSS</i>	1	0	1	1	100.00%	1	2	200%
<i>Jumlah penyusunan Rencana Kegiatan PKK Tahun 2022</i>	0	0	1	1	100.00%	1	1	100%
<i>Jumlah peserta pembinaan pengelola P2WKSS</i>	100	0	100	100	100.00%	100	100	100%
<i>Jumlah wilayah binaan dan sosialisasi</i>	12	0	12	12	100.00%	12	24	200%

		<i>Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>	0	0	3130	3130	100.00%	3130	6260	100%
2.08.02.2.03.03	<i>Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah peserta pembinaan perempuan pelaku usaha</i>	100	100	0	0	0.00%	0	100	100%
		<i>Jumlah peserta pelatihan pemasaran berbasis online</i>	100	100	0	0	0.00%	0	100	100%
		<i>Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi Pekka</i>	12	0	12	12	100.00%	12	24	200%
		<i>Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sekoper Cinta</i>	0	0	6	6	100.00%	6	12	100%
		<i>Jumlah pembentukan kelompok PEKKA</i>	1	0	1	1	100.00%	1	2	200%
		<i>Jumlah peserta Pelatihan membuat kue bagi perempuan pelaku usaha</i>	0	0	20	20	100.00%	20	40	100%
		<i>Jumlah peserta pelatihan membuat makanan olahan</i>	0	0	20	20	100.00%	20	40	100%
		<i>Jumlah peserta pelatihan sekoper cinta</i>	600	0	600	600	100.00%	600	1200	200%
		<i>Jumlah peserta wisuda sekoper cinta</i>	100	0	100	100	100.00%	100	200	200%
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Persentase penyelenggaraan kegiatan perlindungan perempuan	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.08.03.2.01.02	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan</i>	<i>Jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani</i>	65	65	0	0	0.00%	0	65	100%

	<i>Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan bagi masyarakat</i>	120	0	120	120	100.00%	120	240	200%
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.08.03.2.02.01	<i>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Fasilitas Pemeriksaan Visum bagi Perempuan Korban Kekerasan</i>	12	12	12	12	100.00%	12	36	300%
		<i>Jumlah Kasus Pemulihan yang didampingi oleh Psikolog</i>	50	0	50	50	100.00%	50	100	200%
		<i>Jumlah Pendampingan Kasus Kasus Kekerasan terhadap Perempuan</i>	65	0	65	65	100.00%	65	130	200%
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perlindungan perempuan	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.08.03.2.03.01	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Korban</i>	<i>Jumlah Terpenuhinya fasilitas untuk perempuan korban kekerasan</i>	12	12	0	0	0.00%	0	12	100%
		<i>Jumlah Operasional Fasilitas Rumah Aman bagi Korban Kekerasan</i>	12	0	12	12	100.00%	12	24	200%

		<i>Jumlah Rumah Aman untuk Perlindungan Korban Kekerasan yang tersedia</i>	1	0	1	1	100.00%	1	2	200%
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase Peningkatan Pemenuhan 5 Kluster KLA	73	95.88	76	70.2	92.37%	76	242.08	332%
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase terselenggaranya kegiatan pendukung KLA	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.08.06.2.01.01	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Event Lomba Forum Anak</i>	0	0	0	0	0.00%	0	0	0%
		<i>Jumlah Event Lomba Kecamatan Layak Anak</i>	1	0	1	1	0.00%	1	2	200%
		<i>Jumlah Event Lomba Puskesmas Ramah Anak</i>	0	0	0	0	0.00%	0	0	0%
		<i>Jumlah Event Lomba Rumah Pintar KLA</i>	0	0	0	0	0.00%	0	0	0%
		<i>Jumlah Event Lomba Sekolah Ramah Anak</i>	1	0	1	1	0.00%	1	2	200%
		<i>Jumlah Profil Anak Tahun 2021</i>	1	0	0	0	0.00%	0	0	100%
		<i>Jumlah Profil Anak Tahun 2022</i>	1	0	1	1	100.00%	1		100%
		<i>Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kota Layak Anak</i>	12	12	0	0	0.00%	0	12	100%
		<i>Jumlah Peserta Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak</i>	100	100	150	150	100.00%	150	400	400%
		<i>Jumlah Peserta Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021</i>	100	100	0	0	0.00%	0	100	100%
		<i>Jumlah Peserta Peringatan HAN Tingkat Kota Bekasi</i>	100	0	100	100	100.00%	100	200	200%

		Jumlah Event Verifikasi Kota Layak Anak Tingkat Nasional	1	1	1	1	100.00%	1	3	300%
		Jumlah Event Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak	2	2	4	4	100.00%	4	10	500%
		Jumlah Event Lomba Kreativitas Anak	4	4	3	3	100.00%	3	10	250%
		Jumlah Aplikasi Kota Layak Anak	1	1	0	0	0.00%	0	1	100%
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Layak anak	12	0	12	12	100.00%	12	24	200%
		Jumlah Sosialisasi Kota Layak Anak	12	0	12	12	100.00%	12	24	200%
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Rumah Pintar	0	0	2	2	100.00%	2	4	100%
		Jumlah Prasarana Sekretariat Pendukung Forum Anak Tingkat Kota Bekasi	111	111	0	0	0.00%	0	111	100%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah Pintar	820	820	0	0	0.00%	0	820	100%
		Jumlah Sarana Pendukung Kampung Ramah Anak	6	6	0	0	0.00%	0	6	100%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Tempat Penitipan Anak	710	710	0	0	0.00%	0	710	100%

		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Sekolah Ramah Anak	25	25	0	0	0.00%	0	25	100%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Puskesmas Ramah Anak	14	14	0	0	0.00%	0	14	100%
		Jumlah Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak	12	0	12	12	100.00%	12	24	200%
		Jumlah Penguatan Relawan Ngabaso	12	0	12	12	100.00%	12	24	200%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Ruang Menyusui	78	0	78	78	100.00%	78	156	200%
		Jumlah Sosialisasi Sekolah Ramah Anak	36	0	36	36	100.00%	36	72	200%
		Jumlah Anak yang mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	0	0	697,586	697,586	100.00%	697,586	1,395,172	100%
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembekalan Bagi Pengurus Forum Anak se-Kota Bekasi	100	100	0	0	0.00%	0	100	100%
		Terlaksananya Pembekalan/Edukasi Bagi Orang Tua Pengurus Forum Anak Kota Bekasi	100	100	0	0	0.00%	0	100	100%
		Jumlah Jambore Forum Anak Kota Bekasi	1	0	1	1	100.00%	1	2	200%
		Jumlah Pertemuan Rutin Pengurus Forum Anak se-Kota Bekasi	12	0	12	12	100.00%	12	24	200%
		Jumlah Peserta Pengembangan Pengurus Forum Anak se-Kota Bekasi	100	0	100	100	100.00%	100	200	200%

2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan kasus terhadap anak	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan, Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang dilaksanakan PATBM	16	16	12	12	100.00%	12	40	250%
		Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	0	129	0	0	0.00%	0	129	100%
		Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan (Reses Dewan)	0	0	18	18	100.00%	18	36	100%
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Anak	0	0	1	1	100.00%	1	2	100%
		Jumlah Sosialisasi Perlindungan Terhadap Anak	13	0	13	13	100.00%	13	26	200%
		Jumlah Sosiaslisasi Perlindungan Terhadap Anak	0	0	18	18	100.00%	18	36	100%
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Layanan Pengaduan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan	Jumlah Honorarium Psikolog Tesa	1	1	0	0	0.00%	0	1	100%
		Jumlah Kasus Anak yang mendapatkan	31	31	60	60	100.00%	60	151	487%

	<i>Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>pendampingan dari Pengacara</i>								
		<i>Jumlah Kasus Anak yang mendapatkan pendampingan dari Psikolog</i>	57	57	0	0	0.00%	0	57	100%
		<i>Jumlah Kasus Anak Mendapat Visum</i>	1	1	0	0	0.00%	0	1	100%
		<i>Jumlah Operasional KPAD Kota Bekasi yang dipenuhi</i>	1	1	0	0	0.00%	0	1	100%
		<i>Jumlah Psikolog Telepon Pengaduan</i>	2	2	0	0	0.00%	0	2	100%
		<i>Jumlah Fasilitas Pemeriksaan Visum</i>	12	0	12	12	100.00%	12	24	200%
		<i>Jumlah Kasus pemulihan yang di dampingi oleh psikolog</i>	70	0	70	70	100.00%	70	140	200%
		<i>jumlah pendampingan kasus Kekerasan Terhadap anak</i>	80	0	80	80	100.00%	80	160	200%
	<i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Psikolog TeSA</i>	24	0	24	24	100.00%	24	48	200%
		<i>Jumlah Sosialisasi TeSA di Sekolah</i>	20	0	20	20	100.00%	20	40	200%
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah operasional KPAD Kota Bekasi yang dipenuhi</i>	12	0	12	12	100.00%	12	24	200%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sisem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%

		Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
		Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
		Optimalisasi Disiplin Aparatur	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
		Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku laporan LKIP (Dokumen)	1	1	1	1	100.00%	1	3	300%
		Buku laporan LPPD (Dokumen)	1	1	1	1	100.00%	1	3	300%
		Buku laporan RENSTRA (Dokumen)	1	1	1	1	100.00%	1	3	300%
		Buku laporan RENJA (Dokumen)	1	1	1	1	100.00%	1	3	300%
		Buku laporan evaluasi renja (Dokumen)	3	3	3	3	100.00%	3	9	300%
		Dokumen SAKIP	1	1	1	1	100.00%	1	3	300%
2.2.6.2	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan semester I, Laporan akhir tahun dan laporan bulanan (Dokumen)	0	14	0	0	0.00%	0	14	100%

2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN dan Premi BPJS	448	448	448	448	100.00%	448	1344	300%
		Jumlah Pembayaran Tunjangan ASN	384	384	384	384	100.00%	384	1152	300%
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	4	4	4	4	100.00%	4	12	300%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya pendidikan dan pelatihan pegawai	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.2.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah aparatur yang melakukan pendidikan dan pelatihan	50	100	20	20	100.00%	20	140	280%
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis)	120	230	345	342	99.13%	345	917	764%
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	3043	3043	3043	3043	100.00%	3043	9129	300%
2.08.01.2.06.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya penggandaan (lembar)	63250	82974	88710	73869	83.27%	88710	245553	388%
		Tersedianya dokumen pengadaan barang/jasa (Dokumen)	1	1	1	1	100.00%	1	3	300%
		Tersedianya barang cetakan (Unit)	420	420	300	300	100.00%	300	1020	243%
2.08.01.2.06.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur (bahan bacaan)	480	6000	6000	3696	61.60%	6000	15696	3270%
2.08.01.2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu	15	0	15	13	86.67%	15	28	187%

2.08.01.2.06.18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/perjalanan dinas	28	52	338	100	29.59%	338	490	1750%
2.2.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya dokumen pengadaan barang/jasa (Dokumen)	1	1	0	0	0.00%	0	1	100%
		Tersedianya alat tulis kantor Dinas PPPA Kota Bekasi (Jenis)	2099	3688	0	0	0.00%	0	3688	176%
2.2.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai (pak)	47	600	0	0	0.00%	0	600	1277%
2.2.1.22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah advetorial (edisi)	4	0	0	0	0.00%	0	0	0%
		Tersedianya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah iklan (iklan)	1	0	0	0	0.00%	0	0	0%
		Tersedianya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah talkshow (siar)	0	0	0	0	0.00%	0	0	0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	0	0	5	0	0.00%	5	5	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan	5	0	5	5	100.00%	5	10	200%
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Tersedianya jasa pelayanan telepon (rekening)	72	72	60	60	100.00%	60	192	267%

	Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan listrik (rekening)	84	84	84	84	100.00%	84	252	300%
		Tersedianya jasa pelayanan air (rekening)	12	12	12	12	100.00%	12	36	300%
2.2.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa/tenaga harian/borongan (orang)	210	84	0	0	0.00%	0	84	40%
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya aparatur tenaga kontrak kerja (orang)	156	180	168	168	100.00%	168	516	331%
		Jumlah Tenaga Kebersihan	96	96	96	96	100.00%	96	288	300%
2.08.01.2.09	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100	100	100	100	100.00%	100	300	300%
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan	6	0	6	6	100.00%	6	12	200%
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor (unit)	18	18	13	13	100.00%	13	44	244%
2.08.01.2.09.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan personel komputer/notebook (unit)	8	24	0	0	0.00%	0	24	300%
		Tersedianya pemeliharaan printer (unit)	6	20	0	0	0.00%	0	20	333%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan	100	100	100	98	98.00%	100	298	2.98

Sumber : LKIP DPPPA Kota Bekasi Tahun 2022

Realisasi anggaran tahun 2022 telah tercapai sebesar Rp.13.729.574.530,- dengan persentase capaian sebesar 87.82% dari target anggaran yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) sebesar Rp.15.633.753.124,-. Adapun penjelasan terkait capaian target anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Langsung Non Urusan (Bagian Sekretariat) pagu anggaran Rp. Rp.8.622.376.144,- teralisasi sebesar Rp. Rp.7.549.071.768,- dengan persentase capaian sebesar 87.55% dengan tingkat efisiensi sebesar 12.45%.
2. Anggaran Belanja Langsung Urusan (untuk 3 Bidang) pagu anggaran Rp.7.011.376.980,- teralisasi sebesar Rp.6.180.502.762,- dengan persentase capaian sebesar 88.14% dengan efisiensi sebesar 11.86%.

Permasalahan dan hambatan kegiatan terhadap penyerapan anggaran yang sudah ditetapkan adalah : adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bekasi No.903/868/Bappelitbangda tanggal 28 Januari 2022 Penelaahan Mandiri dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KOTA Bekasi Tahun Anggaran 2022.

Solusi Atau Tindak Lanjut Terhadap Permasalahan atau Hambatan yang ada adalah dengan membuat skala prioritas terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

2.1.2. CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN N-2)

Pencapaian kinerja DPPP Kota Bekasi tahun 2022 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang merupakan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana

yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Perubahan DPPPA Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Sebagai dokumen perencanaan periode menengah tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra Perubahan DPPPA periode 2018 – 2023 merupakan penterjemahan RPJMD Perubahan Kota Bekasi pada periode yang sama, yang terkait dengan urusan yang dilimpahkan kepada DPPPA, yaitu yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PPPA Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Indikator Predikat Anugerah Parahita Ekapraya, dimana pada tahun 2022, capaian kinerja Anugerah Parahita Ekapraya masih peringkat “madya” sama dengan tahun 2021 dikarenakan berdasarkan surat dari Kementerian PPPA Nomor: B-478/D.KG.2/KG.02.06/10/2022 tentang Pemberitahuan tentang Evaluasi Penyelenggaraan PUG di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota penyelenggaraan APE ditunda dan akan dilaksanakan kembali di tahun 2023. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas PPPA Kota Bekasi pada tahun 2021 adalah meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi. Untuk menunjang pencapaian tersebut, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi antara lain: Pembinaan organisasi wanita dan lembaga wanita lainnya, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk perempuan pelaku usaha, dll;
2. Indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO pada tahun 2022, targetnya adalah 1 : 4.500 dan realisasinya adalah sebesar 1 : 3.305 artinya terdapat 1 orang perempuan yang menjadi korban kekerasan dari 3.305 perempuan diatas usia 18 tahun dimana capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 73.44% **tidak mencapai target** yang telah ditentukan. Tantangan

DPPPA Kota Bekasi untuk tahun 2024 adalah memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Bekasi. Untuk menunjang pencapaian itu, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi adalah : melakukan pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan bekerjasama dengan Unit PPA serta psikolog dari UNISMA Kota Bekasi, melakukan pelatihan trauma healing bagi pendamping KDRT, menyediakan rumah aman, dll;

3. Indikator kinerja Predikat Kota Layak Anak tercapai ***sesuai target***. Capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi predikat Nindya dari target yang ditetapkan yaitu predikat Nindya, sementara target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah mempertahankan predikat Nindya dengan meningkatkan nilai dari setiap komponen penilaian KLA, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas PPPA Kota Bekasi adalah meningkatkan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi; Untuk menunjang pencapaian itu, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi antara lain : mengadakan lomba kreatifitas anak, pelatihan Konvensi Hak Anak, pembinaan sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak serta Kecamatan Layak Anak;
4. Indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP, Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPPPA Kota Bekasi tahun 2022 mencapai 101.88% dengan realisasi nilai 76.41 atau predikat “BB” dengan interpretasi Sangat Baik, yaitu Akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dari target BB dengan nilai 75 sehingga tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas PPPA Kota Bekasi adalah meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Dinas PPPA Kota Bekasi dan untuk menunjang pencapaian itu, langkah-langkah yang akan

dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi antara lain : menyusun laporan perencanaan dan evaluasi kinerja secara berkala dan tepat waktu.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PPPA KOTA BEKASI

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah Organisasi Perangkat Daerah yg dibentuk untuk mengemban amanah membantu Wali Kota/Wakil Wali Kota Bekasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak dengan jumlah pegawai sebanyak 44 orang yang terdiri dari 30 orang ASN dan 14 orang Non ASN. Jumlah pegawai DPPPA Kota Bekasi berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	3	4	4	1	12
3	D3	1	1	0	0	2
4	S1	4	4	2	7	17
5	S2	1	12	0	0	13
JUMLAH		9	21	6	8	44

Sumber : Tata Usaha DPPPA Kota Bekasi , 2022

Komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun 2012 Bab VII Pasal 31 ayat 6 huruf d, menyatakan bahwa dalam hal pengasuhan anak, “Pemerintah menyediakan anggaran untuk pemeliharaan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak dengan optimal melalui pengembangan Kota Bekasi Layak Anak”. Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi ada empat berdasarkan Reviu Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2021 yang sudah disesuaikan dengan Rancangan Awal Revisi RPJMD Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan **indikator sasaran** Predikat Anugerah Parahita Ekapraya, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : SE46/MPP-PA/11/2012 tentang Patunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dengan **formulasi/pengukuran** : Pemenuhan indikator kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan indikator hasil pelaksanaan Monev dalam prasyarat APE,
2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dengan **indikator sasaran**, yaitu: Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO, berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 dengan **formulasi/pengukuran** :
Jumlah kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

$$\frac{\text{Jumlah perempuan diatas usia 18 tahun}}{\text{Jumlah anak dibawah usia 18 tahun}} \times 100.000$$

3. Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak dengan **indikator sasaran**, yaitu : Predikat Kota Layak Anak, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan **formulasi/pengukuran** : Pemenuhan 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak

4. Meningkatnya perlindungan terhadap anak dengan **indikator sasaran**, yaitu : Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak, berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 dengan **formulasi/pengukuran**:

$$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap anak}}{\text{Jumlah anak dibawah usia 18 tahun}} \times 100\%$$

5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dengan **indikator sasaran**, yaitu : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dengan **formulasi/pengukuran** : Pemenuhan 5 komponen penilaian AKIP

Indikator sasaran akan tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan Capaian Indikator Program yang baik pula, dan Indikator Program dapat tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan hasil Capaian Indikator Kegiatan yang baik dan untuk mendapat capaian indikator kegiatan yang baik, perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang ahli dan dukungan anggaran yang memadai.

Dengan diwujudkan *Good Governance* (Tata Kelola pemerintahan yang baik) yang mencerminkan antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas merupakan faktor yang berasal dari internal dan eksternal organisasi, dimana faktor ini sangat mempengaruhi tujuan dan sasaran yang akan dicapai di era otonomi daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi sebagai Instansi Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DPPPA) Kota Bekasi dapat dilaksanakan berdasarkan indikator Kinerja dan Target Pada Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DPPPA) Kota Bekasi yang terdiri dari :

Tabel 2.3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2022

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya	-	-	0	Pratama	Madya	Madya	Madya	0	Pratama	Madya	Madya	Madya	
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	-	1 : 4.250	0	1 : 4.000	1 : 4.250	1 : 4.500	1 : 4.750	0	1 : 4.545	1 : 4.347	1 : 3.305	1 : 4.750	
3	Predikat Kota Layak Anak	-	-	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	
4	Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak	-	0.030%	0	0.035%	0.030%	0.025%	0.020%	0	0.028%	0.029%	0.024%	0.020%	

5	Nilai AKIP	-	B (69)	CC (60)	B (65)	B (69)	BB (75)	BB (79)	CC (54.28)	BB (74.39)	BB (75.37)	BB (76.41)	BB (79)	
---	------------	---	-----------	---------	--------	--------	------------	------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	---------	--

Sumber : LKIP DPPPA Kota Bekasi Tahun 2022

Penjelasan

1. Dengan melihat tabel diatas, dapat diliat bahwa pada tahun 2022, capaian kinerja Anugerah Parahita Ekapraya masih peringkat “madya” sama dengan tahun 2021 dikarenakan berdasarkan surat dari Kementerian PPPA Nomor: B-478/D.KG.2/KG.02.06/10/2022 tentang Pemberitahuan tentang Evaluasi Penyelenggaraan PUG di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota penyelenggaraan APE ditunda dan akan dilaksanakan kembali di tahun 2023;
2. Realisasi kinerja untuk Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO **tidak mencapai target** yang diinginkan, yaitu 1 : 3.305 (ada satu kasus dari 3.305 orang perempuan usia diatas 18 tahun) dari target 1 : 4.500;
3. Hasil Predikat Kota Layak Anak tahun 2022 yaitu Predikat Nindya **sesuai target** yang telah ditentukan. Pengumuman Penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2022 dilaksanakan pada acara penganugerahan Kota Layak Anak di Hotel Novotel Bogor Golf Resort And Convention Center Bogor pada tanggal 22 Juli 2022 dan Kota Bekasi kembali mendapatkan predikat tingkat Nindya dalam capaian Kota Layak Anak 2022;
4. Indikator kinerja Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak pada tahun 2022 adalah 0.024% Melampaui target yang telah ditentukan, yaitu 0.025% sehingga capaian kinerjanya adalah 104%. Penjelasan dari perhitungan untuk capaian indikator ini berbeda dengan perhitungan indikator lainnya dimana capaian kinerja dianggap baik bila realisasi mencapai/melebihi target yang telah

ditentukan, untuk indikator Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak, semakin rendah realisasi dari target maka semakin baik kinerjanya;

5. Indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP, target kinerja yang harus dicapai tahun 2022 adalah nilai B sebesar 75 dan realisasinya adalah BB atau 76.41 sehingga capaian indikator kinerja tahun 2022 adalah 101.88% sehingga **melebihi target** yang ditentukan.

Faktor Penentu Keberhasilan

1. Komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi;
2. Penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak selalu bersinergi dan bekerjasama dengan stakeholder yang ada, mulai dari akademisi, praktisi, kepolisian, psikolog hingga dunia usaha, seperti : pihak kepolisian, Unisma Bekasi, Universitas Bhayangkara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan P2TP2A;
3. Komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun 2012 Bab VII Pasal 31 ayat 6 huruf d, menyatakan bahwa dalam hal pengasuhan anak, “Pemerintah menyediakan anggaran untuk pemeliharaan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak dengan optimal melalui pengembangan Kota Bekasi Layak Anak”.

4. Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan (penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi) yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan perubahan yang dibuat disesuaikan berdasarkan dengan hasil evaluasi dan tindaklanjut penyelesaian masalah dan kendala yang saat itu sedang terjadi sehingga alur pencapaian kinerja tidak terhambat.
5. Efisiensi anggaran dan efisiensi Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai Pandemi global dan hal ini memberi dampak yang sangat signifikan pada perekonomian dunia. Dalam rangka mengendalikan penyebaran wabah virus Covid-19 ini maka sumber daya yang ada dikerahkan secara maksimal dan hal ini mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Adanya *Refocussing* Kegiatan Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berdasarkan Instruksi Wali Kota Bekasi No.903/407/Bappelitbangda Tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dan Pengadaan Barang/Jasa sebagai dampak dari adanya Pandemi Covid-19 maka DPPPA Kota Bekasi melakukan efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan. Walau demikian, pelayanan terhadap masyarakat dalam pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap dapat berjalan dikarenakan DPPPA Kota Bekasi terus melakukan sinergitas dan kerjasama yang baik dengan para stakeholder seperti dengan pihak kepolisian, Unisma Bekasi, Universitas Bhayangkara, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi, serta koordinasi yang berkelanjutan dengan Perangkat Daerah lainnya untuk mencapai indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab DPPPA Kota Bekasi.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PPPA KOTA BEKASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mempunyai Fungsi :

1. Perumusan dan penerapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah.
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang.
4. Pembinaan administrasi perkantoran.
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas.
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas.
7. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang.
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan Laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Ketidakteraturan Nomenklatur di Kabupaten/Kota terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi kendala dan hambatan untuk melaksanakan koordinasi, edukasi dan informasi pada setiap proses pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berhubungan dengan kegiatan di Provinsi Jawa Barat;
2. Menciptakan lingkungan, sarana prasarana, serta pendampingan yang kondusif dan nyaman bagi anak dan remaja;
3. Meningkatkan akses perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan;
5. Belum tersedianya data terpilah gender (menurut jenis kelamin) sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan Dinas PPPA Kota Bekasi;

Terdapat beberapa peluang yang dapat memberikan kemudahan dalam pencapaian target-target yang berkaitan dengan urusan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dan pemberian perlindungan bagi perempuan dan anak. Diantara peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya peraturan-peraturan perundang-undangan yang memayungi kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, seperti :
 - Keputusan menteri Negara pemberdayaan perempuan RI No.41/Kepmeneg, PP/VII/2007 tentang pedoman umum teralisasi program terpadu peningkatan perananan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS);

- UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Permendagri No.15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah;
 - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kemudian ditindak lanjuti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dll
2. Telah dibangunnya 7 Rumah Pintar dengan sarana bermain anak untuk pemenuhan hak anak dalam pemanfaatan waktu luang;
 3. Telah terbentuknya Gugus Tugas KDRT di 56 Kelurahan untuk penanganan kasus KDRT di Tingkat Kelurahan dimana setiap kelurahan telah dilatih sebanyak 21 orang anggota Gugus Tugas KDRT;
 4. Telah tersedianya layanan pengaduan/konsultasi mengenai permasalahan anak dan perempuan dalam bentuk layanan Telepon Sahabat Anak (TeSA) di Kantor Dinas PPPA dan telepon genggam (HP) untuk pengaduan permasalahan perempuan dan anak yang langsung disalurkan kepada Psikolog;
 5. Telah dibuatnya kesepakatan kerjasama / MOU antara Dinas PPPA dengan UNISMA dan Universitas Bhayangkara dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk tenaga ahli Psikolog;
 6. Diterimanya penghargaan Juara ketiga dalam kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2020;
 7. Kota Bekasi diberikan predikat Nindya pada verifikasi Kota Layak Anak tahun 2019. Penghargaan Kota Layak Anak diberikan kepada kota yang

menjamin setiap anak untuk memperoleh semua haknya selayaknya warga sebuah kota Baik hak kesehatan, pendidikan, mendapatkan perlindungan dan berpendapat tanpa ada diskriminasi;

8. Kota Bekasi mendapat juara kedua dalam kegiatan “NGABASO” Ngabring Ka Sakola;
9. Terbentuknya Forum Anak sebanyak 576 orang yang terdiri dari 32 orang untuk Forum Anak Tk. Kota Bekasi, 96 orang Forum anak Tk. Kecamatan dan 448 orang untuk Forum Anak Tingkat Kelurahan. Forum anak ini dibentuk sebagai wadah penyampaian aspirasi hak anak yang terdiri dari anak-anak usia sekolah SMP/SMA.
10. Telah dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi sebagai mitra kerja Dinas PPPA dalam pengawasan dan penanganan kasus anak di Kota Bekasi.

Dalam melaksanakan tugasnya DPPPA menghadapi berbagai isu atau permasalahan sosial yang ada pada masyarakat, khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Isu-isu didalam penyelenggaraan tugas yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak khususnya dalam bidang pendidikan perlunya Sekolah Ramah Anak dan bidang kesehatan perlunya Puskesmas Ramah Anak;
2. Penanganan perempuan korban tindak kekerasan yang belum optimal diberikan;
3. Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin);

4. Rendahnya kualitas hidup perempuan dan pendidikan politik perempuan serta kesejahteraan dan tumbuh kembang anak;
5. Belum terbangunnya mekanisme yang efektif untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya;
6. Masih rendahnya akses perempuan pada sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi sumber daya lokal.

Berdasarkan isu- isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, rencana tindak lanjut untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga akan memprioritaskan kegiatan-kegiatan untuk mendukung capaian kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan melalui sosialisasi pengarusutamaan gender, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya perempuan dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan dalam segala bidang dan meningkatkan kualitas keluarga melalui kegiatan PKK, P2WKSS, PUSPAGA, dan Forum PUSPA;
2. Program Perlindungan Perempuan dengan memprioritaskan pada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan capaian kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO melalui sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat, pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh Tim Pendamping, Psikolog, Pengacara serta pemberian fasilitas visum bagi korban kekerasan dan pemenuhan perlindungan terhadap perempuan dengan fasilitas rumah aman;

3. Program Pemenuhan Hak Anak dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan capaian kinerja Kota Layak Anak dengan memenuhi hak-hak anak di Kota Bekasi melalui monev Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak, pembuatan profil anak, pemenuhan sarana dan prasarana Layak anak, TPA, dan sebagainya;
4. Program Perlindungan Khusus Anak untuk mendukung capaian kinerja Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dengan memprioritaskan kepada kegiatan-kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, pendampingan kasus kekerasan terhadap anak oleh Tim Pendamping, Psikolog, pengacara dan penyediaan fasilitas visum bagi korban kekerasan serta pemenuhan perlindungan terhadap anak dengan adanya Telepon sahabat perempuan dan anak sebagai salah satu cara agar anak-anak dapat melaporkan dan/atau melakukan konsultasi/konseling terkait permasalahan anak;
5. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan memprioritaskan pada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, pemenuhan administrasi perkantoran, disiplin aparatur, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan serta kendaraan jabatan dan operasional kantor, dan sebagainya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS PPPA KOTA BEKASI

Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan penganggaran tahunan serta memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 1 tahun dan diharapkan dapat

menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan agar menjadi acuan bagi skpd dalam menyempurnakan renja skpd untuk tahun perencanaan program dan kegiatan yang sama.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA Kota Bekasi berkewajiban melayani seluruh masyarakat agar dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang telah diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jenis pelayanan di Dinas PPPA Kota Bekasi terbagi ke dalam pelayanan dengan produk yang merupakan hasil dari fasilitasi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi yang terdiri dari :

1. Layanan pengaduan terkait dengan kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak.
2. Informasi yang diperlukan terkait Data Kasus Kekerasan, Data Gender dan Anak

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki, merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Upaya tersebut mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Untuk itu, pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi orang dewasa dan anak-anak juga serta adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional harus memegang prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang salah satunya tercermin dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender serta hak-hak reproduksi dan pemenuhan hak-hak anak

Perjuangan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukanlah tugas pemerintah semata. Masyarakat, pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya ikut berperan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana kerja periode satu tahun dapat berubah sesuai dengan kebutuhan prioritas tahun berjalan dengan mempertimbangkan hal-hal yang aktual terjadi saat ini.

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor: 050/211-Bappelitbangda.Set tentang Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024 maka pada hari rabu tanggal 4 Januari 2023 diruang rapat DPPPA Kota Bekasi dilakukan rapat pembahasan terhadap belanja program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Berita Acara Nomor: 050/04-DPPPA.Set dan hasil rapat reuiu Rencana Kerja Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bappelitbangda Kota Bekasi yang dipimpin oleh Plt. Wali Kota Bekasi pada tanggal 05 April 2023 yang dihadiri oleh Tim TAPD dan seluruh Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah usulan pagu belanja perangkat daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Belanja Langsung Urusan adalah sebesar **Rp. 9.137.092.360,- (Sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah);**
- b. Jumlah usulan pagu belanja perangkat daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Belanja Langsung Penunjang Urusan adalah sebesar **Rp. 8.093.768.000,- (Delapan milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Rupiah)** yang terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun Kota Bekasi

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisis Kebutuhan										
KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	KODE REKENING				PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
	011				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	9,208,876,144					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	9.137.092.360	
	011	011	201		KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10,000,000	011	011	201		KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	4.000.000	
		011	201	061	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	10,000,000		011	201	061	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	4.000.000	
		011	202		KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6,867,934,000		011	202		KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.781.939.000	
		011	202	011	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang	6,857,934,000		011	202	011	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang	6.779.939.000	
		011	202	051	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000		011	202	051	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	
							Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%								Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%		
		011	205		KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	150,000,000		011	205		KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	120.000.000	

		015	202	SUB KEGIATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	75,000,000			015	202	SUB KEGIATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	
		015	209	SUB KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	75,000,000			015	209	SUB KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	120.000.000	
						Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	100%								Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	100%		
		016	20	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase terpenuhinya administrai umum perangkat daerah	100%	830,000,000			016	20	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Persentase terpenuhinya administrai umum perangkat daerah	100%	513.500.000	
		016	201	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15,000,000			016	201	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12,000,000	
		016	204	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	200,000,000			016	204	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	191.500.000	
		016	206	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	100,000,000			016	206	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	70.000.000	
		016	208	SUB KEGIATAN Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	15,000,000			016	208	SUB KEGIATAN Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	20,000,000	
		016	209	SUB KEGIATAN Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	250,000,000			016	209	SUB KEGIATAN Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	
		016	206	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50,000,000			016	206	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	40,000,000	
		016	209	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	200,000,000			016	209	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	180,000,000	
		017	20	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	200,000,000			017	20	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	250,000,000	
		017	205	SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel	Kota Bekasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	50,000,000			017	205	SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel	Kota Bekasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	

		0	2	0	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150,000,000		0	2	0	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	250,000,000	
		1	0	7			Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%			1	0	7			Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%		
		0	2		KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	863,942,144		0	2		KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	930.653.360	
		1	0	8							1	0	8						
		0	2	0	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40,000,000		0	2	0	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40,000,000	
		1	0	8							1	0	8						
		0	2	0	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	823,942,144		0	2	0	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	890.653.360	
		1	0	8							1	0	8						
							Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%								Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%		
		0	2		KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	287,000,000		0	2		KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	537,000,000	
		1	0	9							1	0	9						
		0	2	0	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	150,000,000		0	2	0	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	300,000,000	
		1	0	9							1	0	9						
		0	2	0	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	107,000,000		0	2	0	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	207,000,000	
		1	0	9							1	0	9						
		0	2	0	SUB KEGIATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	30,000,000		0	2	0	SUB KEGIATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	30,000,000	
		1	0	9							1	0	9						
2	0	0			PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN	Kota Bekasi	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	77.90%	3,900,000,000		0	0		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	Kota Bekasi	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	77.90%	4.177.000.000	
8	2										8	2							

					PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
2	08	02	201		KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KAB/KOTA	Kota Bekasi i	PERSENTASE PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KAB/KOTA	100%	500,000,000	08	02	201		KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KAB/KOTA	Kota Bekasi i	PERSENTASE PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KAB/KOTA	100%	250.000.000		
2	08	02	201	03	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan Pug Termasuk Pprg	Kota Bekasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan Pug Termasuk Pprg Kewenangan Kab/Kota	44 Opd	500,000,000	08	02	201	03	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan Pug Termasuk Pprg	Kota Bekasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	44 OPD	250.000.000	Rakor Pokja PUG, FGD Anugerah Parahita Ekapraya, pelatihan PPRG	
2	08	02	202		KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATA N KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Kota Bekasi i	PERSENTASE PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	100%	400,000,000	08	02	202		KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Kota Bekasi i	PERSENTASE PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	100%	487.000.000		
2	08	02	202	02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Partisipasi Perempuan Dan Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	Kota Bekasi	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang Mendapat Advokasi Kebijakan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	40 Organisasi	400,000,000	08	02	202	02	Sub Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Bekasi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Organisasi	487.000.000	Pembinaan GOW, DWP, Seminar, rakor Organisasi Wanita dan Monev Organisasi Wanita (Hibah DWP Rp.294.900.000, KPPA Rp.150.000.000,-	
2	08	02	203		KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	Kota Bekasi i	PERSENTASE PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	100%	3,000,000,000	08	02	203		KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	Kota Bekasi i	PERSENTASE PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	100%	3.440.000.000		
2	08	02	203	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Kota Bekasi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Yang Mendapat Advokasi Dan	4 Lembaga	1,500,000,000	08	02	203	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Kota Bekasi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	2.390.000.000	Pembinaan PKK, PUSPAGA, Forum Puspa, Monev Posyandu dan pelatihan PKP	

					Perempuan Kewenangan Kab/Kota		Pendampingan							Kabupaten/Kota					
2	08	02	203	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	1,200,000,000	08	02	203	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapat peningkatan Kapasitas	100 Orang	900.000.000	Pelatihan pemberdayaan Perempuan, penyelenggaraan P2WKSS, Sekoper Cinta, dan pembinaan perempuan pelaku usaha
2	08	02	203	03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Yang Tersedia	6 Dokumen	300,000,000	08	02	203	03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang tersedia	3 Dokumen	150.000.000	Penyusunan profil perempuan, data posyandu, data pilah gender, data kader PKK, data perempuan pelaku usaha dan RAD PUG
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	100%	720,000,000	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	100%	675.000.000	
2	08	03	201		KEGIATAN Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup DaerahTingkat Kab/Kota	Kota Bekasi	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup DaerahTingkat Kab/Kota	100%	100,000,000	08	03	201		KEGIATAN Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup DaerahTingkat Kab/Kota	Kota Bekasi	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup DaerahTingkat Kab/Kota	100%	75,000,000	
2	08	03	201	02	SUBKEGIATAN Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Perangkat Daerah	100,000,000	08	03	201	02	SUBKEGIATAN Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Perangkat Daerah	75.000.000	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan
2	08	03	202		KEGIATAN Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	400,000,000	08	03	202		KEGIATAN Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	300,000,000	
2	08	03	202	01	SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Kota Bekasi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	80 Orang	300,000,000	08	03	202	01	SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	80 Orang	300,000,000	pendampingan dan/atau penanganan kasus, pemeriksaan visum, konseling, konsultasi dan

					Kabupaten/Kota														mediasi
2	08	03	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	100,000,000	08	03	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	pendampingan dan/atau penanganan kasus luar daerah
2	08	03	203		KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	220,000,000	08	03	203		KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	300,000,000	
2	08	03	203	01	SUBKEGIATAN Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokume n	220,000,000	08	03	203	01	SUBKEGIATAN Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokume n	300,000,000	penyelenggaraan rumah aman
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Bekasi	Persentase pemenuhan Hak anak dalam 5 Klaster	73%	2,100,000,000	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Bekasi	Persentase pemenuhan Hak anak dalam 5 Klaster	73%	1.656.868.000	
2	08	06	201		KEGIATAN Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	1,100,000,000	08	06	201		KEGIATAN Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	1.071.868.000	
2	08	06	201	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	290 Organis asi	1,100,000,000	08	06	201	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	290 Organis asi	1.071.868.000	verifikasi KLA, Monev KLA, pembinaan Foraksi, pengadaan sarana prasarana untuk KLA, operasional TPA, dan Rakor Gugus Tugas KLA

2	0	0	2		KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	1,000,000,000	0	0	2		KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	585.000,000	
2	0	0	2	0	SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2364 Orang	700,000,000	0	0	2	0	SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2364 Orang	425,000,000	Konvensi KHA, sosialisasi KLA, Peringatan HAN, Lomba kreativitas anak
2	0	0	2	0	SUB KEGIATAN Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bgai Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bgai Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	300,000,000	0	0	2	0	SUB KEGIATAN Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bgai Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	160,000,000	Penyusunan profil anak dan dokumen KLA
2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Bekasi	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100%	1,900,000,000	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Bekasi	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100%	1.584.900.000	
2	0	0	2		KEGIATAN Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	300,000,000	0	0	2		KEGIATAN Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	254.400.000	
2	0	0	2	0	SUB KEGIATAN Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	300,000,000	0	0	2	0	SUB KEGIATAN Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Bekasi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	500 orang	254.400.000	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
2	0	0	2		KEGIATAN Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	1,150,000,000	0	0	2		KEGIATAN Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	815.500.000	

2	0	0	2	0	SUBKEGIATAN Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	125 Orang	800,000,000	0	0	2	0	SUBKEGIATAN Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	125 Orang	815.500.000	penanganan dan/atau pendampingan kasus kekerasan terhadap anak, pemeriksaan visum, dan pelatihan trauma healing
2	0	0	2	0	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	100,000,000	0	0	2	0	SUB KEGIATAN Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Bekasi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	0	0	penanganan dan/atau pendampingan kasus kekerasan luar daerah
2	0	0	2	0	SUBKEGIATAN Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokume n	250,000,000	0	0	2	0	SUBKEGIATAN Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Penyelenggaraan TeSA
2	0	0	2		KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekas i	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	450,000,000	0	0	2		KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekas i	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	515,000,000	
2	0	0	2	0	SUBKEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokume n	450,000,000	0	0	2	0	SUBKEGIATAN Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Bekasi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	12 Kegiatan	515,000,000	Operasional KPAD dan RAD RAPERDA Perlindungan Khusus Anak
							JUMLAH		17,828,876,14 4							JUMLAH		17.230.860.36 0	

Sumber : Rancangan Akhir Rencana Kerja DPPP Kota Bekasi Tahun 2024, 1 November 2023

Terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi. Perumusan program/kegiatan baru ditentukan berdasarkan penelaahan tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang telah tertuang sebelumnya pada Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023.

Pada Renstra DPPPA Kota Bekasi tahun 2024-206 anggaran yang dibutuhkan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17.828.876.144,- namun karena prioritas untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19, maka adanya kebijakan untuk perlu diadakannya penyesuaian anggaran sehingga pagu anggaran yang dibutuhkan pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 598.015.784,- dengan pagu akhir sebesar **Rp. 17.230.860.360.**

Penyesuaian anggaran tersebut, dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Masih diperlukannya anggaran untuk penanganan Covid-19,
- 2) Diperlukannya anggaran tambahan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka penurunan stunting di Indonesia,

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAM KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan program dan kegiatan dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta mengedepankan. Keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan di usulkan dari bawah keatas

(BOTTOM – UP) maupun dari atas kebawah (TOP – DOWN) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodir secara baik serta usulan tersebut dapat disesuaikan dengan penyelenggaraan tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam Peraturan Wali Kota Bekasi No. 86 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta rincian tugas jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Program Prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah :

- 1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- 2) Program Perlindungan Perempuan
- 3) Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
- 4) Program Perlindungan Khusus Anak
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan pada tahun 2023 yang diharapkan dapat ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6

**Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN MASYARAKAT/ DEWAN	PAGU	KET
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	75,000,000	P2WKSS Kelurahan Jaka Sampurna Kecamatan Bekasi Barat sudah ada dalam Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi
2				Pengadaan Pelatihan Untuk Ibu PKK RT 011/006	50,000,000	Kewenangan DPPPA Kota Bekasi adalah dalam pembinaan kader Posyandu sedangkan untuk sarana dan prasarana menjadi wewenang Dinas Kesehatan
3				Pengadaan Sarana prasarana posyandu Tenda & Sound Rt.03 Rw.05 Kel. Bantar Gebang	50,000,000	
4				Peremajaan Peralatan Posyandu dan Pembentukan Karang Taruna RW 018	10,000,000	
5				Bantuan sarana penunjang Posyandu Mekar Asih	20,000,000	
6				Bantuan sarana penunjang Posyandu Mekar Asih	20,000,000	
7				Bantuan sarana penunjang Posyandu Ros Mekar Kp.Pamanahan RT.02/08 Kel.Jati asih	20,000,000	
8				Penunjang kegiatan sarana dan prasarana Posyandu Dahlia Kp.Payangan RT.02/06	50,000,000	
9				Penunjang kegiatan sarana dan prasarana Posyandu Kenanga I Kp.Payangan Gg.Diman RT.04/06	50,000,000	
10				Pengadaan Meja dan Lemari Posyandu RW03 Jati Ranggon	10,000,000	
11				Pengadaan Kursi untuk Posyandu RW 06 Kel. Jati Melati - Kec.Pondok Melati	10,000,000	
12				Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu RW 2	100,000,000	

13				ALAT KELENGKAPAN POSYANDU LANSIA RW 023 Jatirahayu	10,000,000	
14				SOUND SYSTEM untuk olahraga lansia RW 23 jatirahayu	10,000,000	
15				MEJA + KURSI POSYANDU BOUGENVILLE 1 & 2 Jatirahayu	10,000,000	
16				Pengadaan Meja POSYANDU RW 7 Kel. Jati Rahayu - Kec.Pondok Melati	10,000,000	
17				Pengadaan Sarpras Posyandu Jl. Gamprit 1 RT 001 Rw 14	30,000,000	
18				Bindu dan Jumantik Posyandu Masih Modal Sendiri Rw.014 Perum.Taman Narogong	10,000,000	
19				Pengadaan Kursi plastik utk pos yandu Mawar	8,000,000	
20	Program Pemenuhan Hak Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengadaan mobil tamasya ramah anak Karang Taruna Kel.Jati Bening Kec. Pondok Gede	100,000,000	Pengadaan mobil Tamasya menjadi kewenangan BPKAD
21				Pengadaan alat bermain untuk anak, blok 1-4 no.9 dan 1-5 no.17	100,000,000	DPPPA Kota Bekasi hanya memiliki wewenang pengadaan sarana prasarana Taman Bermain Anak di Rumah Pintar Kota Bekasi
22				Pengadaan Alat Bermain untuk Anak Blok I - 4 No. 9 dan 1 -5 No.17	10,000,000	
23				Pengadaan Bermain Anak Prima Harapan Regency	10,000,000	
24				renovasi rumah pintar	50,000,000	Sudah ada dalam Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi

Banyaknya kegiatan-kegiatan yang menjadi usulan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi terkait dengan kegiatan Posyandu, forum anak dan pelatihan/pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini sesuai dengan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, yaitu tentang pemenuhan hak-hak anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PPPA KOTA BEKASI

3.1 TELAAH KEBIJAKKAN NASIONAL

Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian dari pembangunan nasional bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional bidang pemberdayaan perempuan terdiri dari pembangunan dengan fokus prioritas kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebijakan pengarusutamaan gender dan kebijakan lintas bidang perlindungan anak.

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Berbagai kemajuan dalam pembangunan yang responsif gender telah dicapai baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun dalam bidang politik dan jabatan publik. Selain indikator IPG, kemajuan pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator *gender empowerment measurement* (GEM) atau indeks pemberdayaan gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan

Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Pembangunan perlindungan anak ditujukan untuk memenuhi hak-hak anak Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan meliputi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, serta mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak anak mencakup setiap bidang pembangunan.

Pembangunan perlindungan anak yang terintegrasi dan komprehensif akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mewujudkan dunia yang layak bagi seluruh anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Sasaran bidang perlindungan anak adalah meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak yang ditandai dengan:

- (a) meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan anak, serta menurunnya persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan;

- (b) meningkatnya persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan; dan
- (c) meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026, Kota Bekasi, tujuan dan Sasaran Kota Bekasi pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024 -2026 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1



Sumber Data : Bappelitbangda Kota Bekasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi pendukung pencapaian **Tujuan Kedua**, yaitu **“Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan”** dimana sasaran yang menjadi tanggung

jawab DPPPA Kota Bekasi adalah **Sasaran ke-Empat**, yaitu **“Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender”** dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi pada kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang berdasarkan Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ada 2 (dua), yaitu:

1. **Meningkatkan kualitas pelayanan publik**, dengan Indikator Tujuannya adalah **Nilai AKIP**
2. **Terwujudnya Kesenjangan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat** dengan Indikator Tujuannya adalah
 - 1). **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**, dan
 - 2). **Predikat Kota Layak Anak (KLA)**

Adapun Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi beserta indikator dan target capaian tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Menurut RENSTRA DPPPA Kota Bekasi
Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (75)	BB (75.10)	BB (75.20)

2	Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65.75%	65.78%	65.81%
			Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	23.00	22.90	22.50
		Predikat Kota Layak Anak	Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya
			Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.029%	0.028%	0.027%

Sumber data: RENSTRA DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintahan ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi disusun berdasarkan kepentingan terhadap Pemenuhan hak-hak anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Penentuan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka perlu diketahui dan dipahami sebelumnya hal-hal yang melatarbelakangi pembuatan keputusan/penyusunan prioritas pembangunan berikut ini:

a. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD).

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang akan digunakan dalam menentukan prioritas program tahunan pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Hal ini diperlukan untuk menjamin sinkronisasi kebijakan dalam rangka koordinasi, integrasi, dan sinergitas kebijakan antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) dan juga untuk memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan arahan dan tahapan pembangunan jangka panjang Kota Bekasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi pendukung pencapaian **Tujuan Kedua**, yaitu ***“Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan”*** dimana sasaran yang menjadi tanggung jawab DPPPA Kota Bekasi adalah **Sasaran ke-Empat**, yaitu ***“Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender”*** dengan indikator kinerjanya Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Pemenuhan hak-hak anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, dan apabila hal ini tidak diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan maka dampaknya akan signifikan bagi daerah masyarakat di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

b. Pencapaian SDGs

Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini:

Tujuan 1 Tanpa kemiskinan, Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

Tujuan 2 Tanpa kelaparan, Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

Tujuan 3 Kehidupan sehat dan sejahtera, Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

Tujuan 4 Pendidikan berkualitas , Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang

Tujuan 5 Kesetaraan gender, Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

Tujuan 6 Air bersih dan sanitasi layak, Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

Tujuan 7 Energi bersih dan terjangkau, Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi , Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.

Tujuan 9 Industri, inovasi dan infrastruktur, Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.

Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan, Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

Tujuan 11 Kota dan komunitas berkelanjutan, Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim, Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.

Tujuan 14 Ekosistem laut, Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan

Tujuan 15 Ekosistem daratan, Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

Tujuan 16 Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif

Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan, Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Untuk lebih mudahnya, berikut 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau disebut juga SDGs (Sustainable Development Goals) yang menjadi rencana aksi

global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.



Dari 17 Tujuan yang harus dicapai, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan untuk tujuan ke *lima*, yaitu Kesetaraan Gender.

c. Pengentasan Kemiskinan

Sebagaimana amanat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Dalam usaha mencapai kesejahteraan sosial, maka dibutuhkan kerjasama semua pihak khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan akan lebih maksimal

apabila didukung berbagai pihak dengan menyentuh beberapa sektor, seperti sektor sosial ekonomi, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor fisik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah pusat dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender yang merupakan upaya agar terjadi suatu keadaan kesetaraan dan keadilan gender akan berhubungan dengan kegiatan yang ikut memberdayakan perempuan. Dalam pengarusutamaan gender tersebut, aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat diupayakan agar setara antara laki-laki dan perempuan dan diaplikasikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan, mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Program untuk meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan yang memberikan fokus lebih kepada kepala keluarga perempuan yang berupa program pelatihan dan pengembangan bagi kepala keluarga perempuan dan perempuan rawan ekonomi. Program tersebut berupa pelatihan untuk memberikan bekal kemampuan bagi kepala keluarga perempuan dan perempuan rawan ekonomi untuk memberikan akses kepada kepala keluarga perempuan dan perempuan pelaku usaha untuk berkembang dan maju.

d. Pencapaian NSPK dan SPM

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota mengamanatkan bahwa program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan yang wajib harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota terutama terkait dengan pelaksanaan pelayanan dasar. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah menyusun dan menerbitkan 4 (empat) norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam bentuk pedoman pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang meliputi :

- 1) peningkatan kualitas hidup perempuan,
- 2) perlindungan perempuan,
- 3) perlindungan anak dan
- 4) pemberdayaan lembaga masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. NSPK tersebut dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam upaya-upaya pelaksanaan pembangunan.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 6 urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3)

Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 6) Sosial.

SPM yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dimana Kota Bekasi tidak memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan pada bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak bersinergi dengan para *stakeholders* yang ada.

e. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Pembangunan masyarakat adalah merupakan tanggung jawab bersama. Setiap individu, kelompok, institusi pemerintah maupun swasta dapat saling bersinergi untuk melaksanakan tanggung jawab pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan dengan perencanaan program yang terstruktur dan melibatkan banyak pihak sesuai dengan wewenang dan kompetensinya.

Dengan musibah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia. Kota Bekasi yang juga sempat menduduki predikat zona merah dalam penyebaran wabah tersebut, terpaksa harus melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga semua warga Kota Bekasi mencari ide kreatif agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa membahayakan dirinya maupun orang lain dari ancaman penyebaran wabah covid-19 tersebut.

Meskipun saat ini Kota Bekasi telah berhasil keluar dari zona merah dan siap menjalankan kehidupan *new normal*, akan tetapi tidak mudah untuk

mengembalikan kerugian-kerugian dan peluang ekonomi yang telah hilang karena pelaksanaan PSBB tersebut.

Semua elemen masyarakat Kota Bekasi harus saling bersinergi untuk membangun kembali sendi perekonomian, mendayagunakan segala potensi yang ada merupakan pilihan yang prospektif dari pada harus menunggu dan menggantungkan diri kepada bantuan pemerintah yang masih besar keperluannya.

Kota Bekasi dengan ekonomi kreatifnya mampu bertahan di masa pandemi Covid-19 dan akan tetap dapat melanjutkan kiprahnya dimasa yang akan datang dengan adanya slogan baru yang sering disampaikan oleh Plt. Wali Kota Bekasi, yaitu :

“BEKASI KEREN”

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dengan program dan kegiatan prioritasnya ikut serta dalam peningkatan ekonomi keluarga dengan memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan khususnya pada perempuan agar lebih berdaya dan berpartisipasi aktif dalam segala bidang.

f. Pengembangan Daerah Terisolir

Pada tahun 1939 daerah Bekasi masih merupakan daerah terpencil dan merupakan bagian dari Karisedenan Jatinegara. Namun kini, Kota Bekasi telah bergerak maju dimana fungsi Kota Bekasi yang pada awalnya sebagai wilayah penyangga, bergeser menjadi wilayah penyeimbang Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, bisnis dan perdagangan, serta kegiatan jasa dan usaha lainnya menjadi daya menarik bagi pendatang untuk mencari kerja maupun bertempat tinggal, sehingga memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun migrasi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kota. Namun harus diakui secara empirik pertambahan penduduk kota terutama dari arus pendatang menimbulkan permasalahan baru yang cukup kompleks baik fisik maupun nonfisik, terutama bagi kota yang tidak mempunyai daya dukung terhadap pertambahan penduduk.

Pertambahan penduduk lebih terfokus pada daerah pusat Kota dekat dengan pusat pemerintah dan pusat ekonomi serta perdagangan sehingga pertumbuhan pembangunan tidak merata ke daerah-daerah yang jauh dari pusat Kota yang mengakibatkan masih adanya daerah tertinggal di Kota Bekasi.

Daerah Tertinggal adalah **daerah** kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan **daerah** lain dalam skala nasional. Faktor penyebab ketertinggalan terdiri dari kondisi jalan yang rusak, tingkat pendidikan dan keterampilan sumberdaya manusia yang rendah, etos kerja rendah, bencana alam berupa longsor dan kekeringan, minimnya lapangan pekerjaan, potensi ekonomi lokal tidak berkembang.

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah proses, upaya dan tindakan, keberpihakan dan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal.

Perekonomian masyarakat melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan dan workshop merupakan salah satu bentuk intervensi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Daerah Tertinggal.

Pengembangan Produk unggulan daerah merupakan upaya untuk menemukan *leverage* (daya ungkit) sebagai syarat berjalannya akselerasi pembangunan ekonomi daerah yang bertumpu pada ketepatan strategi dan pendekatan pembangunan wilayah secara terpadu.

Berdasarkan latar belakang diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi telah menyusun program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) program dan 18 (delapan belas) kegiatan dan 30 sub kegiatan sebagai berikut:

I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota,

dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Ini didukung dengan kegiatan:

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota,
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

III. Program Perlindungan Perempuan

Program ini didukung oleh kegiatan-kegiatan, antara lain :

- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan layanan rujukan, lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

IV. Program Pemenuhan Hak Anak

- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

V. Program Perlindungan Khusus Anak

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten/Kota

Total Dana/pagu indikatif sebesar **Rp. 17.230.860.360,- (Tujuh belas milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)** berasal dari APBD Kota Bekasi.

Kegiatan-kegiatan tersebut tersebar untuk dilaksanakan di 12 (dua belas) Kecamatan Kota Bekasi dimana sebagian besar kegiatan terpusat di Kecamatan Bekasi Selatan dimana kantor DPPPA Kota Bekasi berada.

Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPPA Kota Bekasi memiliki tujuan untuk meningkatkan dan memberdayakan perempuan Kota Bekasi tidak hanya dalam sector ekonomi, namun juga sosial dan politik, meningkatkan perlindungan untuk anak dan perempuan, pemenuhan hak anak di Kota bekasi.

Sasaran dari seluruh program dan kegiatan DPPPA Kota Bekasi adalah untuk masyarakat Kota Bekasi khususnya anak dan perempuan yang memerlukan perlindungan khusus, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), perempuan pelaku usaha, dan lain-lain.

Rumusan Program/kegiatan prioritas tersebut yang disampaikan sebelumnya apabila tidak sesuai dengan rancangan baik jenis program, kegiatan maupun pagu indikatif akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi yang berdampak terhadap pencapaian Visi Misi Kota Bekasi, seperti : semakin meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, semakin berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak, contohnya semakin menurunnya tingkat pendidikan yang telah ditempuh khususnya bagi perempuan, semakin berkurangnya partisipasi perempuan pada lembaga swasta maupun pemerintah, dan semakin berkurangnya partisipasi angkatan kerja perempuan khususnya pada bagian manajerial. Tabel Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut (daftar terlampir).

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KOTA BEKASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)	Rencana Tahun 2024 (N)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025(N+1)	
								Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		-1				-2	-4	-3	-5	-6	-7	-8	-5	-10
						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					APBD			
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	9.137.092.360	APBD		100%	9,151,876,144
		01	01	201		KEGIATAN Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	4.000.000	APBD		100%	10,000,000
			01	201	06	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	8 Laporan	4.000.000	APBD		8 Laporan	10,000,000
			01	202		KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	6.781.939.000	APBD		100%	6,967,934,000

			01	202	01	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	420 Orang	6.779.939.000	APBD		420 Orang	6,957,934,000
			01	202	05	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	2.000.000	APBD		1 Laporan	10,000,000
							Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%					
			01	205		KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	120.000.000	APBD		100%	75,000,000
			01	205	09	SUB KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	25 Orang	120.000.000	APBD		35 Orang	75,000,000
							Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran		100%					
			01	206		KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	513.500.000	APBD		100%	870,000,000
			01	206	01	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	3 Paket	12,000,000	APBD		3 Paket	15,000,000
			01	206	04	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	4 Paket	191.500.000	APBD		4 Paket	210,000,000
			01	206	06	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	3 Paket	70.000.000	APBD		3 Paket	115,000,000
			01	206	08	SUB KEGIATAN Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	1 Laporan	20,000,000	APBD		1 Laporan	15,000,000
			01	206	06	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Dokumen	40,000,000	APBD		1 Dokumen	50,000,000

			01	206	09	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	180,000,000	APBD		12 Laporan	215,000,000
			01	208		KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	930.653.360	APBD		100%	873,942,144
			01	208	02	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	40,000,000	APBD		1 Laporan	40,000,000
			01	208	04	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	890.653.360	APBD		1 Laporan	833,942,144
							Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%					
			01	207		KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	100%	250,000,000	APBD			
			01	207	06	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	10 Unit	250,000,000	APBD			-
			01	209		KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	537,000,000	APBD		100%	355,000,000
			01	209	01	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	6 Unit	300,000,000	APBD		6 Unit	200,000,000
			01	209	02	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	13 Unit	207,000,000	APBD		13 Unit	120,000,000
			01	209	06	SUB KEGIATAN Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Kota Bekasi	25 Unit	30,000,000	APBD		25 Unit	35,000,000

						Peralatan dan Mesin Lainnya	Dipelihara							
		08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Kota Bekasi	77.90%	4.177.000.000	APBD		77.95%	4,025,000,000
		08	02	201		KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KAB/KOTA	PERSENTASE PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KAB/KOTA	Kota Bekasi	100%	250.000.000	APBD		100%	525,000,000
		08	02	201	03	SUB KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	44 OPD	250.000.000	APBD	Rakor Pokja PUG, FGD Anugerah Parahita Ekapraya, pelatihan PPRG	44 OPD	525,000,000
		08	02	202		KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Kota Bekasi	100%	487.000.000	APBD		100%	425,000,000
		08	02	202	02	SUB KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi Kebijakan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Bekasi	40 Organisasi	487.000.000	APBD	Pembinaan GOW, DWP, Seminar, rakor Organisasi Wanita dan Movev Organisasi Wanita (Hibah DWP Rp.294.900.000, KPPA Rp.150.000.000,-	40 Organisasi	425,000,000
		08	02	203		KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	PERSENTASE PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	Kota Bekasi	100%	3.440.000.000	APBD		100%	3,075,000,000

		08	02	203	01	SUB KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kota Bekasi	5 Lembaga	2.390.000.000	APBD	Pembinaan PKK, PUSPAGA, Forum Puspa, Monev Posyandu dan pelatihan PKP	4 Lembaga	1,525,000,000
		08	02	203	02	SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapat peningkatan Kapasitas	Kota Bekasi	100 Orang	900.000.000	APBD	Pelatihan pemberdayaan Perempuan, penyelenggaraan P2WKSS, Sekoper Cinta, dan pembinaan perempuan pelaku usaha	100 Orang	1,225,000,000
		08	02	203	03	SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	Jumlah Dokumen KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang tersedia	Kota Bekasi	6 Dokumen	150.000.000	APBD	Penyusunan profil perempuan, data posyandu, data pilah gender, data kader PKK, data perempuan pelaku usaha dan RAD PUG	6 Dokumen	325,000,000
		08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan		100%	675.000.000	APBD		100%	895,000,000
		08	03	201		KEGIATAN Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup DaerahTingkat Kab/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup DaerahTingkat Kab/Kota	Kota Bekasi	100%	75,000,000	APBD		100%	150,000,000
		08	03	201	02	SUBKEGIATAN Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	44 Perangkat Daerah	75.000.000	APBD	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	44 Perangkat Daerah	150,000,000
		08	03	202		KEGIATAN Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	300,000,000	APBD		100%	495,000,000

		08	03	202	01	SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kota Bekasi	80 Orang	300,000,000	APBD	pendampingan dan/atau penanganan kasus, pemeriksaan visum, konseling, konsultasi dan mediasi	80 Orang	380,000,000
		08	03	203		KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	300,000,000	APBD		100%	250,000,000
		08	03	203	01	SUBKEGIATAN Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	4 dokumen	300,000,000	APBD	penyelenggaraan rumah aman	4 dokumen	250,000,000
		08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan Hak anak dalam 5 Klaster	Kota Bekasi	73%	1.656.868.000	APBD		75%	2,200,000,000
		08	06	201		KEGIATAN Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	1.071.868.000	APBD		100%	1,150,000,000
		08	06	201	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kota Bekasi	290 Organisasi	1.071.868.000	APBD	verifikasi KLA, Monev KLA, pembinaan Foraksi, pengadaan sarana prasarana untuk KLA, operasional TPA, dan Rakor Gugus Tugas KLA	290 Organisasi	1,150,000,000
		08	06	202		KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kota Bekasi	100%	585.000,000	APBD		100%	1,050,000,000

						Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota							
		08	06	202	01	SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2364 Orang	425,000,000	APBD	Konvensi KHA, sosialisasi KLA, Peringatan HAN, Lomba kreativitas anak	2364 Orang	725,000,000
		08	06	202	03	SUB KEGIATAN Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	8 Dokumen	160,000,000	APBD	Penyusunan profil anak dan dokumen KLA	8 Dokumen	325,000,000
		08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan kasus terhadap anak	Kota Bekasi	100%	1.584.900.000	APBD		100%	2,030,000,000
		08	07	201		KEGIATAN Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	254.400.000	APBD		100%	325,000,000
		08	07	201	01	SUB KEGIATAN Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Bekasi	500 Orang	254.400.000	APBD	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	12 Perangkat Daerah	325,000,000
		08	07	202		KEGIATAN Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	815.500.000	APBD		100%	1,205,000,000
		08	07	202	01	SUBKEGIATAN Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Kota Bekasi	125 Orang	815.500.000	APBD	penanganan dan/atau pendampingan kasus kekerasan terhadap anak, pemeriksaan	125 Orang	825,000,000

						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					visum, dan pelatihan trauma healing, pelaksanaan Tespa			
		08	07	203		KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	515,000,000	APBD	100%	500,000,000	
		08	07	203	01	SUBKEGIATAN Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kota Bekasi	12 Kegiatan	515,000,000	APBD	Operasional KPAD dan RAD RAPERDA Perlindungan Khusus Anak	12 Dokumen	500,000,000
							JUMLAH			17.230.860.360			18,301,876,144	

Sumber Data : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/dokumen_anggaran/rka_skpd, diolah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rencana Kerja dalam kondisi normal, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun tahun 2024 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021.

Tujuan dan sasaran diukur keberhasilannya melalui capaian indikator kinerja atau indikator pembangunan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja yang dalam hal ini adalah sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja di level hasil (*outcome*) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang Pertama adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel. Perwujudan tujuan ini ditunjang oleh dua sasaran yaitu (1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah serta (2) Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah. Masing-masing tujuan dan sasaran

memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut:

Tujuan 2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia
Sasaran 2.1	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	Indeks Pendidikan
Sasaran 2.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan
		Gini Ratio
Sasaran 2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Keluarga Indeks Pembangunan Gender
Sasaran 2.4	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan

Sumber Data : Rancangan Akhir RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang Kedua yaitu Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara Berkeadilan. Tujuan tersebut didukung pemenuhannya oleh lima sasaran, yaitu

- (1) Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi,
- (2) Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat,
- (3) Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender, dan
- (4) Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA mendukung pencapaian Tujuan Kota Bekasi yang kedua, yaitu ***Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan*** dengan **Sasaran 2.3**, yaitu

Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender
dengan ***Indikator kinerja INDEKS PEMBANGUNAN GENDER.***

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Pemberdayaan perempuan penting dilakukan untuk terus meningkatkan kapasitas diri kaum perempuan agar dapat memiliki kepercayaan diri sehingga kaum perempuan dapat ikut berpartisipasi serta berkiprah dalam semua lini pembangunan di Indonesia termasuk dalam pembangunan lingkungan hidup

Dengan tanggung jawab sebagai salah satu pendukung kemajuan pembangunan Kota Bekasi khususnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Dinas PPPA Kota Bekasi memiliki rencana kerja dengan total Dana/pagu indikatif sebesar **Rp. 17.230.860.360,-** untuk Tahun 2024 yang berasal dari APBD Kota Bekasi.

Rincian pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

TAHUN 2024

TUJUAN	SASARAN	KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		-1			-2	-4	-3	-5	-6	-7	-8
					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
					Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					APBD	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	9.137.092.360	APBD	
		1	1	201	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	4.000.000	APBD	
			1	201	6	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	4.000.000	APBD	
			1	202	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	6.781.939.000	APBD	
			1	202	1	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang	6.779.939.000	APBD	
			1	202	5	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	APBD	
						Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%			
			1	205	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	Kota Bekasi	100%	120.000.000	APBD	

					Daerah	Perangkat Daerah					
		1	205	9	SUB KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	25 Orang	120.000.000	APBD	
						Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran		100%			
		1	206		KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	513.500.000	APBD	
		1	206	1	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	3 Paket	12,000,000	APBD	
		1	206	4	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	4 Paket	191.500.000	APBD	
		1	206	6	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	3 Paket	70.000.000	APBD	
		1	206	8	SUB KEGIATAN Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	1 Laporan	20,000,000	APBD	
		1	206	6	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Dokumen	40,000,000	APBD	
		1	206	9	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	180,000,000	APBD	
		1	208		KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	930.653.360	APBD	
		1	208	2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	40,000,000	APBD	
		1	208	4	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	890.653.360	APBD	
						Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%			
		1	207		KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	100%	250,000,000	APBD	
		1	207	6	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	10 Unit	250,000,000	APBD	
		1	209		KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi	100%	537,000,000	APBD	

			1	209	1	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	6 Unit	300,000,000	APBD	
			1	209	2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	13 Unit	207,000,000	APBD	
			1	209	6	SUB KEGIATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	25 Unit	30,000,000	APBD	
		8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Kota Bekasi	30%	4.177.000.000	APBD	
		8	2	201		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	100%	250.000.000	APBD	
		8	2	201	3	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan Pug Termasuk Pprg	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan Pug Termasuk PPRG Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	44 OPD	250.000.000	APBD	Rakor Pokja PUG, FGD Anugerah Parahita Ekapraya, pelatihan PPRG
		8	2	202		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	487.000.000	APBD	
		8	2	202	2	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Partisipasi Perempuan Dan Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang Mendapat Advokasi Kebijakan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	Kota Bekasi	40 Organisasi	487.000.000	APBD	Pembinaan GOW, DWP, Seminar, rakor Organisasi Wanita dan Monev Organisasi Wanita (Hibah DWP Rp.294.900.000, KPPA Rp.150.000.000,-
		8	2	203		Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Persentase Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi	100%	3.440.000.000	APBD	
		8	2	203	1	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kota Bekasi	5 Lembaga	2.390.000.000	APBD	Pembinaan PKK, PUSPAGA, Forum Puspa, Monev Posyandu dan pelatihan PKP

		8	2	203	2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapat peningkatan Kapasitas	Kota Bekasi	100 Orang	900.000.000	APBD	Pelatihan pemberdayaan Perempuan, penyelenggaraan P2WKSS, Sekoper Cinta, dan pembinaan perempuan pelaku usaha
		8	2	203	3	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang tersedia	Kota Bekasi	6 Dokumen	150.000.000	APBD	Penyusunan profil perempuan, data posyandu, data pilah gender, data kader PKK, data perempuan pelaku usaha dan RAD PUG
		8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan		100%	675.000.000	APBD	
		8	3	201		KEGIATAN Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup DaerahTingkat Kab/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup DaerahTingkat Kab/Kota	Kota Bekasi	100%	75,000,000	APBD	
		8	3	201	2	SUBKEGIATAN Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	44 Perangkat Daerah	75.000.000	APBD	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan
		8	3	202		KEGIATAN Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	300,000,000	APBD	
		8	3	202	1	SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kota Bekasi	80 Orang	300,000,000	APBD	pendampingan dan/atau penanganan kasus, pemeriksaan visum, konseling, konsultasi dan mediasi
		8	3	203		KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	300,000,000	APBD	
		8	3	203	1	SUBKEGIATAN Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	4 dokumen	300,000,000	APBD	penyelenggaraan rumah aman
		8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan Hak anak dalam 5 Klaster	Kota Bekasi	73%	1.656.868.000	APBD	

		8	6	201		KEGIATAN Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	1.071.868.000	APBD	
		8	6	201	1	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kota Bekasi	290 Organisasi	1.071.868.000	APBD	verifikasi KLA, Monev KLA, pembinaan Foraksi, pengadaan sarana prasarana untuk KLA, operasional TPA, dan Rakor Gugus Tugas KLA
		8	6	202		KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	585.000,000	APBD	
		8	6	202	1	SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2364 Orang	425,000,000	APBD	Konvensi KHA, sosialisasi KLA, Peringatan HAN, Lomba kreativitas anak
		8	6	202	3	SUB KEGIATAN Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	8 Dokumen	160,000,000	APBD	Penyusunan profil anak dan dokumen KLA
		8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan kasus terhadap anak	Kota Bekasi	100%	1.584.900.000	APBD	
		8	7	201		KEGIATAN Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	254.400.000	APBD	
		8	7	201	1	SUB KEGIATAN Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Bekasi	500 Orang	254.400.000	APBD	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
		8	7	202		KEGIATAN Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	815.500.000	APBD	

		8	7	202	1	SUBKEGIATAN Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Kota Bekasi	125 Orang	815.500.000	APBD	penanganan dan/atau pendampingan kasus kekerasan terhadap anak, pemeriksaan visum, dan pelatihan trauma healing, pelaksanaan Tespa
		8	7	203		KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100%	515,000,000	APBD	
		8	7	203	1	SUBKEGIATAN Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kota Bekasi	12 Kegiatan	515,000,000	APBD	Operasional KPAD dan RAD RAPERDA Perlindungan Khusus Anak
							JUMLAH			17.230.860.360		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan.

Dengan tanggung jawab sebagai salah satu pendukung kemajuan pembangunan Kota Bekasi khususnya terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, Dinas PPPA Kota Bekasi memiliki rencana kerja dengan total Dana/pagu anggaran indikatif untuk Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 17.230.860.360,-** yang berasal dari APBD Kota Bekasi. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan diupayakan berjalan dengan maksimal sehingga harapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan Walikota Bekasi pada umumnya bisa berjalan dengan secara optimal.

Mengingat akan pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari segala macam bentuk kekerasan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki komitmen untuk bisa menjalankan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi.

Sesuai dengan visi misi Kota Bekasi tahun 2018-2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi memiliki peran strategis dan ikut ambil bagian di dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari segala macam bentuk tindak kekerasan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas yang selaras dengan Tujuan kedua Kota Bekasi, yaitu “Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas

Secara Berkeadilan”. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan satu mata rantai dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global, serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan guna menunjang pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Plt. Kepala DPPPA Kota Bekasi;
2. Seluruh komponen bidang, Jabatan Fungsional dan sub bagian pada DPPPA Kota Bekasi agar melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya;
3. Program-program yang tercantum dalam Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024 dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan ketersediaan anggaran;
4. Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RPD Kota Bekasi serta Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
5. Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Tahun 2024;
6. Agar Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen DPPPA Kota Bekasi diharapkan dapat mengupayakan penguatan peran *stakeholder* dalam

mendukung pelaksanaan pencapaian target-target yang tercantum pada Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024, khususnya pencapaian target kinerja yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPPA Kota Bekasi;

7. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024, sebagai berikut:
 - a. Pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing bidang dengan pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Sub Bagian Tata Usaha dan pencatatan dan pelaporan keuangan oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - b. Kepala DPPPA Kota Bekasi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala bidang melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja bidang periode sebelumnya;
 - d. Kepala DPPPA Kota Bekasi melakukan evaluasi Renja berdasarkan hasil evaluasi bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya;
 - f. Apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama Tahun 2024, DPPPA Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan.

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan oleh DPPPA Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait dan para stakeholder yang ada dalam kaitannya dengan rujukan lebih lanjut terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak korban kekerasan;
2. Melakukan trauma healing diadakan sebagai wujud perhatian dari Pemerintah Kota Bekasi terhadap pendamping penanganan kasus yang secara tidak langsung terpapar traumatis terhadap kekerasan yang dialami oleh klien;
3. Meningkatkan keterampilan pengurus PKDRT Kelurahan dalam upaya pendampingan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di tingkat Kelurahan;
4. Sinergitas yang kuat dengan KPAD, Unit PPA Polresta Bekasi dan RSUD Kota Bekasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak;
5. Menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, memberikan informasi dan bantuan agar anak mendapatkan pemulihan dan tindakan yang tepat dan memberikan layanan konsultasi bagi perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan dan/atau pendampingan oleh Psikolog;
6. Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait berkenaan dengan penyediaan lapangan kerja khusus untuk perempuan;
7. Meningkatkan sosialisasi agar perempuan Kota Bekasi sadar mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, tidak saja pada bidang swasta namun juga pada bidang pembuatan keputusan seperti pada badan legislatif dan eksekutif, dan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya

perempuan serta peningkatan dukungan bagi perempuan khususnya dibidang politik dan ekonomi;

8. Melakukan updating data, melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Perangkat Daerah lain dan para stakeholder terkait, berkenaan dengan penyediaan lapangan kerja khusus untuk perempuan, dan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, tidak saja pada bidang swasta namun juga pada bidang pembuatan keputusan seperti pada badan legislative;
9. Melakukan Koordinasi dan sinergitas dengan Perangkat Daerah terkait untuk menghimpun data Potensi Kota Layak Anak sebagai bahan penilaian Kota Layak Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA;
10. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan Renja Tahun 2024 agar dapat dilaksanakan secara tepat waktu, sesuai dengan prioritas pembangunan dan ketersediaan anggaran;
11. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait dan para *stakeholder* dalam pemenuhan data yang diperlukan guna mencapai indikator kinerja.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dari kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien serta berjalan secara sistematis.

Tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami hargai sebagai bahan perbaikan untuk Rencana Kerja periode berikutnya.

Bekasi, 1 November 2023



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

drh. SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19710608 199803 2 003